

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
DI INDONESIA



IZASOLLAH



**KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**Izasollah**  
**NIM.2011150029**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SOEKARNO BENGKULU  
TAHUN 2024 M/1444 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Izasollah, NIM 2011150029 dengan judul "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 11 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**  
**NIP. 197508272000031001**

**Ifansyah Putra, M. Sos**  
**NIP. 199110122019032014**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh Izasollah, NIM 2011150029 yang berjudul “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia” Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Januari 2024

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 11 Januari 2024

Dekan Fakultas Syariah

**Prof. Dr. KH. Suwarjin, M.A.**  
NIP. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

**Dr. Toha Andiko, M.Ag**  
NIP. 197308272000031001

Penguji I

**Masril, M.H**  
NIP. 195906261994031001

Sekretaris

**Ifansyah Putra, M. Sos**  
NIP. 199110122019032014

Penguji II

**Aneka Rahma, M.H**  
NIP. 199110122019032014

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “**KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA**” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama saya dan nama pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2023

Mahasiswa Yang Menyatakan,



## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا  
وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”*

### **QS. Al-Baqarah Ayat 216**

*"Perhatikan pikiranmu, karena itu akan menjadi kata-katamu.  
Perhatikan kata-katamu, karena itu akan menjadi tindakanmu.  
Perhatikan tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu.  
Perhatikan kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu.  
Jagalah karaktermu, karena mereka akan menjadi takdirmu".*

**- Ali bin Abi Thalib**

*“Start Now, Start Where You Are, Start With Fear, Start With Pain. Waktu itu terbatas, jangan habiskan dengan hal tidak berguna. maka bergerak dan bertumbuhlah mulai sekarang”*

**-Penulis**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Skripsi ini kupersembahkan kepada Papa tercinta Ujang Surahman (Alm) dan Mama tersayang Jasmani yang telah memberikan dukungan moral maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis. Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terutama untuk mama tersayang, yang selalu memberikan seluruh perhatian untuk Iza seorang sama seperti Iza masih kecil, Iza hanya seorang putri manja yang selalu merepotkan namun, mama tiada hentinya memberikan kebahagiaan dan perhatian. Ucapan terimakasih takkan pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan mama dan papa, oleh karena itu terimalah persembahan bukti cinta ku ini. Maaf mama-papa jika sampai saat ini Iza baru bisa memberikan ini untuk mama-papa, terima kasih limpahan doa dan kasih sayang yang tak terhingga dan takkan terbalas sampai kapanpun sehingga Iza bisa menyelesaikan skripsi ini.

- ❖ Abang (Kiki Fajri), Ayuk (Helen Sonita), dan Inga (Tery) terimakasih banyak karena telah menjadi motivator Iza yang luar biasa, bagi Iza kalian adalah panutan pertama supaya bisa sukses sama seperti kalian.
- ❖ Bapak dosen pembimbing I ( Dr.H. Toha Andiko, M.Ag ) dan Pembimbing II ( Ifansyah Putra, M.Sos ) yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Iza. Memberikan nasehat dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar Iza menjadi lebih baik dan saya tidak bisa membalas semuanya selain rasa syukur terimakasih banyak telah memberikan kelancaran yang sangat-sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas jasa bapak dan ibu, jasa kalian akan selalu terkenang dihati.
- ❖ Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Izasollah atau panggilan yang penuh kasih sayang yaitu Lala. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering merasa putus asa apa yang diusahakan dan impian belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia tidak lelah mencoba. Terima kasih sudah menjadi manusia yang ceria, pemalu, pendiam, pemaarah, penakut, dan tidak percaya diri. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin,



skripsi ini merupakan pencapaian yang sangat saya rayakan untuk diri sendiri. Jadilah orang baik dimanapun berada, Iza. Apapun kurang dan lebihmu mari selalu bersyukur, terus bertumbuh dan hidup bahagia atas sekecil apapun pencapaianmu.



## ABSTRAK

“Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia”. Oleh : Izasollah, Nim : 2011150029.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam bentuk penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada, penulis menggunakan berbagai macam buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis komparatif, berguna untuk mengetahui perbedaan dan persamaan, dalam penerapan kedudukan dan perlindungan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan dari seorang *Justice Collaborator* sendiri dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis telah diakui. Kedudukan dan perlindungan hukum positif di Indonesia tertuang di dalam pasal 5 dan pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam hukum Islam kedudukan seorang *Justice Collaborator* masih diragukan. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan pengampunan dosa dan mendapat perlindungan dari ancaman dan intimidasi. Persamaannya adalah kedudukan dan perlindungan seorang *Justice Collaborator* sangat diperhatikan dengan berlandaskan pada Hak Asasi Manusia (HAM).

*Kata kunci: Justice Collaborator, Hukum Positif, Hukum Islam*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan sesuatu yang tak terhingga kepada hambanya yang terhingga untuk menerima semuanya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada sang pemimpin umat sejati baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang selalu mengikuti jejak perjuangan beliau. Semoga kita juga terhitung pada golongan yang selalu konsisten mengikuti sunnah dan perjuangan beliau.

Tugas akhir ini disusun bukan hanya semata-mata untuk memenuhi syarat kelulusan hingga mendapatkan gelar Strata-1 pada Fakultas Syari'ah, namun juga merupakan bentuk pengabdian penulis kepada nusa, bangsa, negara, dan agama. Judul penelitian "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia" merupakan sebuah penelitian yang penulis angkat sebagai bentuk kegelisahan penulis .

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari bahwa sebagai manusia biasa, tentu akan terdapat banyak kekeliruan dalam karya tulis ini, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentu memiliki keterbatasan kemampuan, oleh karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif sehingga skripsi ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua.

Demikian ungkapan terima kasih penulis ucapkan, semoga porposal Skripsi yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu hukum.

Bengkulu, 30 November 2023

Penulis

Izasollah

NIM. 2011150029



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	19
A. Teori Kedudukan Hukum .....	19
B. Teori Perlindungan Hukum .....	23
C. Justice Collaborator .....	31
D. Teori Hukum Islam .....	33

<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .</b>	<b>70</b>
A. Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.....	70
B. Kedudukan dan Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum Islam....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

